



PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Maria Widiarti binti Budi Yono, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sari, RT.002, RW.005, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Ali Rahman, S.H.**, selaku Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara Ali Rahman, S.H., & Rekan yang beralamat di Dusun IV, Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;
melawan

Warsin bin Panidi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman dahulu di Dusun Tanjung Sari, RT.002, RW.005, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

Hlm.1 dari 11 hlm Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 September 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/19/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Putri Cahyani Binti Warsin, umur 8 tahun;
 2. M. Ridho bin Warsin, umur 6 tahun, dan kedua anak tersebut bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di wilayah Trenggalek Provinsi Jawa Timur hingga terjadi pisah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat suka marah dan berkata kasar bahkan Tergugat juga pernah menyakiti badan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pamit untuk bekerja / merantau tetapi setelah satu tahun kemudian tidak ada kabar berita serta tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, dikarenakan bahwa Tergugat yang pada waktu itu berada di perantauan menghubungi Penggugat melalui ponsel dan mengatakan cerai

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Penggugat boleh mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, bahwa semenjak Tergugat merantau Penggugat dan Tergugat pisahh tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Warsin bin Panidi) terhadap Penggugat (Maria Widiarti binti Budi Yono);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 05 Juli

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan tanggal 08 Agustus 2018 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor 290/19/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Anton Yulianto bin Sugiman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selaku keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2017 yang lalu dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Parjiman bin Tukimin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selaku keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2017 yang lalu dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 05 Juli 2018 dan tanggal 08 Agustus 2018, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Anton Yulianto bin Sugiman dan Parjiman bin Tukimin dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2017 yang lalu dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f, dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها لطلاق عليه القاضي طلاقه

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Warsin bin Panidi) terhadap Penggugat (Maria Widiarti binti Budi Yono);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Riadi, S.Sos. S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Junaedi, S.HI.
Hakim Anggota II,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Edy Riadi, S.Sos. S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2.	ATK	Rp	50.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp	600.000,00
3			
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
4			
5.	Meterai	Rp	6.000,00
5			
J u m l a h		Rp	691.000,00

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No. 0184/Pdt.G/2018/PA.Blu